

## Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Illegal di Kabupaten Kuningan

Haris Budiman

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia  
Email:haris.budiman@uniku.ac.id

### Abstract

Currently, the Indonesian government has shown a strong commitment to increasing state revenue through various sources, including taxation, non-tax state revenue (PNBP), and grants. However, despite a robust legal framework, the reality on the ground often differs. The circulation of illegal cigarettes is one clear example. These illegal products not only harm the state's revenue from excise taxes, but also have negative impacts on the legal cigarette industry and public health. Law No. 39 of 2007 establishes clear penalties for violations related to excise taxes, yet challenges in law enforcement persist, especially in regions with limited resources. The problem formulation in this study is, how is the regulation of police authority regarding the circulation of illegal cigarettes and cigarette excise duties according to legislation, and how does the police enforce the law against the circulation of illegal cigarettes in Kuningan Regency? The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical approach. The results of the discussion indicate that the regulation concerning police authority in enforcing the law on the circulation of illegal cigarettes still relies on Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The authority exercised by the police is carried out in two ways: preventive, through legal counseling such as socialization of free zone regulations and storage permits, and repressive, by making arrests and conducting market operations. Therefore, the government should promptly update the law to give the police greater authority in handling the circulation of illegal cigarettes.

**Keywords:** Police Authority, Customs, Illegal Cigarettes

### Abstrak

Saat ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai sumber, termasuk perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Namun demikian meski dengan kerangka hukum yang kuat, realitas di lapangan sering berbeda. Peredaran rokok ilegal adalah salah satu contoh nyata. Barang-barang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan cukai, tetapi juga berdampak negatif pada industri rokok legal dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan hukuman yang jelas untuk pelanggaran terkait cukai, namun tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah, bagaimana pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal dan cukai rokok menurut peraturan perundang-undangan, dan bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan bersifat *deskriptif analitis*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal masih bertumpu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif berupa mengadakan Penyuluhan Hukum, sosialisasi peraturan, sosialisasi bahaya rokok ilegal dan sosialisasi Izin Timbun. Kewenangan refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan Operasi Pasar. Oleh karena itu pemerintah hendaknya segera membuat pembaharuan hukum agar kepolisian memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penanganan peredaran rokok ilegal.

**Kata Kunci :** Kewenangan Kepolisian, Bea Cukai, Rokok Ilegal

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai sumber,

termasuk perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.<sup>1</sup> Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk ini meliputi berbagai UU, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Di sisi lain, keamanan dan ketertiban dalam negeri dijamin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun demikian meski dengan kerangka hukum yang kuat, realitas di lapangan sering berbeda. Peredaran rokok ilegal adalah salah satu contoh nyata. Barang-barang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan cukai, tetapi juga berdampak negatif pada industri rokok legal dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan hukuman yang jelas untuk pelanggaran terkait cukai, namun tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya.<sup>2</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengidentifikasi beberapa masalah yang menghambat penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Misalnya, penelitian Yuwono menunjukkan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal di Bea Cukai memerlukan perbaikan.<sup>3</sup> Penelitian Riza Mahfudloh menekankan pentingnya pengendalian produksi dan distribusi rokok ilegal.<sup>4</sup> Meski begitu, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait strategi konkret untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, teknologi, dan koordinasi antarinstansi yang dapat menghambat penegakan hukum.<sup>5</sup> Kondisi geografis Indonesia yang strategis, dengan banyaknya jalur perdagangan internasional, membuatnya rentan terhadap penyelundupan dan peredaran barang ilegal. Keberhasilan penegakan hukum memerlukan sinergi antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip-prinsip ideal penegakan hukum dengan praktik sehari-hari.<sup>6</sup>

Di Kabupaten Kuningan, misalnya, kepolisian memiliki tugas penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya, luasnya cakupan wilayah, dan kreativitas para pelaku kejahatan sering kali

---

<sup>1</sup> Rusdi, Dina Rosdiana. "Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.1 (2021).

<sup>2</sup> Syahputra, Rendy Dwi, and Mega Dewi Ambarwati. "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Terbaru Terhadap Penjualan Rokok Ilegal: Nomor: 143/pid. sus/2023. PN. Lmg." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.5 (2023): 128-137.

<sup>3</sup> Yuwono, Fathan, et al. "Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Bea Cukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 8.1 (2024): 1-11.

<sup>4</sup> Mahfudloh, Riza, and S. H. Wardah Yuspin. *Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

<sup>5</sup> Santoso, Andrianto Budi. *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

<sup>6</sup> Purba, Benedictus Janrian. "Hambatan Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Joint Investigasi Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2022): 104-111.

menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal.<sup>7</sup> Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memeriksa upaya dan strategi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dalam konteks rokok ilegal, serta mendorong sinergi antarinstansi untuk meningkatkan keamanan dan pendapatan negara. Penelitian lebih rinci pada aspek-aspek ini akan memberikan wawasan yang lebih lengkap dan relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal dan cukai rokok menurut peraturan perundang-undangan? Dan bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat *deskriptif analitis*. karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>8</sup> Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup> Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada Unit Reskrim Polres Kuningan. Adapun pengumpulan dilakukan juga dengan mencari dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain-lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan tentang Cukai Rokok menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam penegakan hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam memberantas berbagai bentuk tindak pidana, termasuk peredaran rokok ilegal.

---

<sup>7</sup> Triargo, Kharel Prames. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindakan Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)." (2019).

<sup>8</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

Kewenangan kepolisian dalam menindak dan menegakkan hukum terkait peredaran rokok ilegal diatur oleh berbagai undang-undang, yang memberikan kerangka hukum dan panduan bagi tindakan mereka. Beberapa peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi kepolisian dalam menangani peredaran rokok ilegal adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini mencakup kewenangan untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan memastikan keamanan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah bagian dari tugas konstitusional kepolisian untuk memastikan stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tindak Pidana, Undang-Undang ini adalah landasan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan perdagangan dan distribusi barang ilegal seperti rokok tanpa cukai. Peraturan ini menetapkan prosedur umum yang harus diikuti oleh kepolisian dalam menginvestigasi kasus dan mengumpulkan bukti terkait peredaran rokok ilegal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, juga dikenal sebagai KUHAP, memberikan pedoman dan prosedur yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum pidana. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan penyitaan barang-barang ilegal, termasuk rokok ilegal. KUHAP juga mengatur hak-hak tersangka dan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan kasus pidana, sehingga memberikan batasan dan kerangka hukum yang jelas bagi kepolisian.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 secara khusus mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemberantasan rokok ilegal, kepolisian memiliki tugas untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengambil tindakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. UU ini juga menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi lain dalam penegakan hukum.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 mengatur tentang cukai dan memberikan kerangka hukum terkait rokok ilegal. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran terhadap undang-undang ini, termasuk penyelundupan dan peredaran rokok tanpa cukai atau rokok yang melanggar ketentuan cukai lainnya. UU ini juga menetapkan sanksi pidana

bagi pelanggar, memberikan dasar bagi tindakan penegakan hukum oleh kepolisian.

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No.11 Tahun 2020, atau UU Cipta Kerja, mencakup berbagai aspek terkait deregulasi dan kemudahan berusaha. Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, UU ini juga mengatur mengenai perdagangan ilegal, memberikan pedoman dan regulasi bagi kepolisian dalam mengatasi perdagangan yang tidak sah. Dalam beberapa bagian UU ini, terdapat ketentuan yang mendukung upaya pemberantasan praktik ilegal, termasuk terkait cukai dan rokok ilegal.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya berbagai undang-undang ini, kepolisian memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Pengaturan kewenangan yang jelas dan prosedur yang ketat memastikan bahwa tindakan kepolisian dalam penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini memberikan landasan bagi kepolisian untuk bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, dalam memberantas rokok ilegal secara lebih efisien.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Kuningan**

Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Hal ini disebabkan dampak dari penyelundupan dapat merugikan suatu negara, baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakatnya.<sup>10</sup> Kerugian yang dirasakan negara yaitu kerugian finansial yang berdampak pada kurangnya penerimaan negara atas pendapatan negara. Kerugian yang dihadapi masyarakat adalah masuknya barang berbahaya yang tidak terkendali jumlah dan penyebarannya. Tentunya penyelundupan ini juga dapat mempengaruhi pasar produk tersebut. Produk lokal dan impor yang kena cukai, tentu harganya akan lebih tinggi dibandingkan rokok yang tidak bayar cukai.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, pemberian cukai pada obyek cukai, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi konsumsi atau peredarannya. Direktorat Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk hasil yang optimal. Direktorat Bea dan Cukai membutuhkan dukungan dan bantuan dari instansi pemerintah lainnya. Instansi pemerintah lain yang dimaksud yaitu instansi penegak hukum lainnya seperti Badan narkotika

---

<sup>10</sup> Sa'beng, Israyuddin, Ilham Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba." *Jurnal Pabean*. 3.1 (2021): 95-108.

<sup>11</sup> Aziz, Warit, and Indah Cahyani. "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *INICIO LEGIS* 4.1 (2023): 62-75.

Nasional, Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan lainnya. Direktorat Bea dan Cukai harus membangun sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya.<sup>12</sup>

Pembahasan tentang wewenang kepolisian dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal bisa dilakukan dari dua sudut pandang utama: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan). Keduanya memainkan peran penting dalam mengatasi masalah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Berikut mengenai kedua jenis penegakan hukum tersebut, yaitu:

#### 1. Tindakan Preventif

Penegakan hukum secara preventif oleh kepolisian bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal. Beberapa cara yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya preventif antara lain penyuluhan hukum. Kepolisian memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif peredaran rokok ilegal. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cukai dan dampak buruk dari produk ilegal. Misalnya, dengan sosialisasi mengenai peraturan kawasan bebas dan sosialisasi izin timbun, kepolisian dapat mengurangi niat atau peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Berikutnya adalah pengamatan dan pengawasan. kepolisian juga melakukan tugas pengamatan untuk memantau aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran rokok ilegal. Pengawasan ini mencakup pemantauan jalur distribusi, tempat-tempat yang dicurigai sebagai titik penyimpanan, dan perilaku yang mencurigakan dari individu atau kelompok. Dengan melakukan pengawasan ini, kepolisian dapat mencegah peredaran rokok ilegal sebelum memasuki pasar.<sup>13</sup>

#### 2. Tindakan Represif

Penegakan hukum secara represif adalah tindakan penindakan langsung terhadap tindak pidana yang terjadi, bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan membawa pelaku ke proses hukum. Beberapa metode yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penangkapan. Ketika ada bukti atau informasi yang cukup, kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Penangkapan ini penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan mengumpulkan bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Meskipun penangkapan hanyalah tahap awal, ini menunjukkan keseriusan kepolisian dalam memberantas rokok ilegal. Tindakan lainnya adalah Operasi Pasar. Kepolisian bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan operasi pasar, di mana tim gabungan melakukan inspeksi dan tindakan penindakan terhadap pelanggaran

---

<sup>12</sup> Leano, Fadha, Windi Safitri, and Durrotun Nashihah. "Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal di Warung Kecamatan Mejobo." *Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2023): 87-94.

<sup>13</sup> Madani, Vicky. *Upaya Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

hukum yang terkait dengan rokok ilegal. Operasi ini sering kali dilakukan secara mandiri atau bersama Tim Pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau dari Bea Cukai. Tindakan ini efektif dalam menekan distribusi rokok ilegal.<sup>14</sup>

Selain itu, bisa juga dilakukan penyitaan barang bukti. Ketika barang-barang ilegal ditemukan, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Barang bukti ini bisa berupa rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau memiliki tanda palsu. Barang yang disita bisa menjadi milik negara, dilelang, atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum. Pemusnahan adalah bagian penting dari penegakan hukum represif. Barang bukti rokok ilegal yang telah disita biasanya dimusnahkan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak kembali ke pasar. Pemusnahan juga memberikan pesan yang kuat bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi dan memiliki konsekuensi serius. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal. Sinergitas dengan instansi lain seperti Direktorat Bea dan Cukai, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan sangat penting. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efektif untuk memberantas kegiatan ilegal. Direktorat Bea dan Cukai memiliki kewenangan khusus dalam pengawasan cukai, sementara kepolisian memiliki kemampuan operasional dan distribusi personel yang luas. Kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini dapat mengoptimalkan tindakan preventif dan represif. Selain itu, Polri dapat memberikan dukungan dalam pengamanan operasi penindakan oleh Bea Cukai dan memfasilitasi penahanan pelaku rokok ilegal.<sup>15</sup>

Wewenang kepolisian dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal mencakup tindakan preventif dan represif. Dalam tindakan preventif, kepolisian berfokus pada edukasi, penyuluhan, dan pengamatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, tindakan represif melibatkan penangkapan, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan untuk menghentikan kegiatan ilegal dan membawa pelaku ke pengadilan. Sinergitas dengan instansi lain menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas rokok ilegal. Dengan kolaborasi yang efektif, kepolisian dan instansi terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi peredaran barang ilegal yang berdampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat.<sup>16</sup>

## SIMPULAN

Pengaturan kewenangan kepolisian dalam peredaran rokok illegal dan cukai rokok menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam susunan peraturan

---

<sup>14</sup> Maulana, Hafiz, Amir Syamsuadi, and Seri Hartati. "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau." *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora* 1.1 (2023): 9-18.

<sup>15</sup> Herdiyansyah, Suhendar, and Cecep Sutrisna. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2018): 59-70.

<sup>16</sup> Prabowo, Dhimas Aji, Mompang L. Panggabean, and Armunanto Hutahaeen. "Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 367-382.

perundang-undangan sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Dan Rokok Ilegal, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Mengatur Tentang Perdagangan Ilegal.

Wewenang kepolisian dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal mencakup tindakan preventif dan represif. Dalam tindakan preventif, kepolisian berfokus pada edukasi, penyuluhan, dan pengamatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, tindakan represif melibatkan penangkapan, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan untuk menghentikan kegiatan ilegal dan membawa pelaku ke pengadilan. Sinergitas dengan instansi lain menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas rokok ilegal. Dengan kolaborasi yang efektif, kepolisian dan instansi terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi peredaran barang ilegal yang berdampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat.

## **SARAN**

Pemerintah hendaknya membuat pembaharuan hukum tentang peredaran dan penanganan rokok ilegal yang setiap tahun semakin marak terjadi di seluruh daerah. Pembaharuan hukum diperlukan untuk memberikan keleluasaan kepada pihak aparat kepolisian untuk memiliki dasar hukum dalam mengatur dan mengawasi peredaran rokok ilegal yang telah merugikan pendapatan negara. Perlu dilakukan sosialisasi bersama antara pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan masyarakat, karena tidak terjamin kualitas dan kebersihan produksinya. Juga merugikan pemerintah karena mengurangi pendapatan dari bea cukai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, Warit, and Indah Cahyani. "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *INICIO LEGIS* 4.1 (2023): 62-75.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- Herdiyansyah, Suhendar, and Cecep Sutrisna. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2018): 59-70.

- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.
- Leano, Fadha, Windi Safitri, and Durrotun Nashihah. "Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal di Warung Kecamatan Mejobo." *Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2023): 87-94.
- Madani, Vicky. *Upaya Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Mahfudloh, Riza, and S. H. Wardah Yuspin. *Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Maulana, Hafiz, Amir Syamsuadi, and Seri Hartati. "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau." *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora* 1.1 (2023): 9-18.
- Purba, Benedictus Janrian. "Hambatan Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Joint Investigasi Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2022): 104-111.
- Prabowo, Dhimas Aji, Mompang L. Panggabean, and Armunanto Hutahaeen. "Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 367-382.
- Rusdi, Dina Rosdiana. "Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.1 (2021).
- Sa'bung, Israyuddin, Ilham Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba." *Jurnal Pabean*. 3.1 (2021): 95-108.
- Santoso, Andrianto Budi. *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Syahputra, Rendy Dwi, and Mega Dewi Ambarwati. "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Terbaru Terhadap Penjualan Rokok Ilegal: Nomor: 143/pid. sus/2023. PN. Lmg." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.5 (2023): 128-137.
- Triargo, Kharel Prames. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindakan Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)." (2019).
- Prabowo, Dhimas Aji, Mompang L. Panggabean, and Armunanto Hutahaeen. "Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 367-382.

Yuwono, Fathan, et al. "Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Bea Cukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 8.1 (2024): 1-11.